



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG;**
Tempat lahir : Toboali;
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Air Lingga RT/RW 003/001
Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (berijazah);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sesuai Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
 - b. 1 (satu) Drum Suling;
 - c. 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
 - d. 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
 - e. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *"memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, digunakan sebagai tempat membuat dan mengedarkan minuman jenis arak, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa oleh Tim Anggota Polres Bangka Selatan didapat informasi bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:
 1. Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
 2. Ragi : untuk bahan membuat arak
 3. Air putih : untuk bahan membuat arak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



4. 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
5. 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
6. 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
7. 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
8. Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
9. 1 (satu) kuali besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling
- 10.1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

Kemudian dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;

- Bahwa Minuman jenis arak yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa tidak mempunyai label atau tidak ada penjelasan di botol yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama maupun alamat serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat namun hanya dikemas dengan jerigen maupun botol bekas aqua dan bolesa. Dan Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman keras jenis arak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen arak;
- Bahwa sebelumnya Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mili liter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinangv nomor:T-PP.01.04.10A.10A1.10.22.2671 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si pada tanggal 31 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) herigen ukuran 2(dua) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1,5(satu koma lima) liter adalah sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	Kadar Etanol	13,52%	Minuman Beralkohol gol A<5%, gol B 5- 20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Kadar Metanol	Negatif Metanol	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori Pangan	MA PPOMN 24/PA/05
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis arak mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni arak sebesar 13,52%% (tiga belas koma lima dua persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol dan juga saat Saksi MANTO Als ACHIN, Saksi MILIWATI dan Saksi SE KIAN Als AKIW meminum arak tersebut menyebabkan mabuk, kepala menjadi pusing serta sakit perut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *"yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan dari Pemerintah Pusat"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, digunakan sebagai tempat membuat dan mengedarkan minuman jenis arak, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa oleh Tim Anggota Polres Bangka Selatan didapat informasi bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
2. Ragi : untuk bahan membuat arak
3. Air putih : untuk bahan membuat arak
4. 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
5. 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
6. 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
7. 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
8. Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
9. 1 (satu) kuali besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling
10. 1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

Kemudian dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;

- Bahwa Minuman jenis arak yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa tidak mempunyai label atau tidak ada penjelasan di botol yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama maupun alamat serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat namun

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



hanya dikemas dengan jerigen maupun botol bekas aqua dan bolesa. Dan Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman keras jenis arak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen arak;

- Bahwa sebelumnya Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinangv nomor:T-PP.01.04.10A.10A1.10.22.2671 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si pada tanggal 31 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) herigen ukuran 2(dua) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1,5(satu koma lima) liter adalah sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kadar Etanol	13,52%	Minuman Beralkohol gol A<5%, gol B 5- 20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Kadar Metanol	Negatif Metanol	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori Pangan	MA PPOMN 24/PA/05
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)				

- Bahwa minuman keras jenis arak mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni arak sebesar 13,52%% (tiga belas koma lima dua persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol dan juga saat Saksi MANTO Als ACHIN, Saksi MILIWATI dan Saksi SE KIAN Als AKIW meminum arak tersebut menyebabkan mabuk, kepala menjadi pusing serta sakit perut.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minuman berakhol jenis arak tersebut tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, “yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, digunakan sebagai tempat membuat dan mengedarkan minuman jenis arak, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa oleh Tim Anggota Polres Bangka Selatan didapat informasi bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:
 1. Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
 2. Ragi : untuk bahan membuat arak
 3. Air putih : untuk bahan membuat arak
 4. 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
 5. 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
 6. 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
 7. 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
 8. Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



9. 1 (satu) kualiti besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling

10.1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

Kemudian dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinangv nomor:T-PP.01.04.10A.10A1.10.22.2671 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si pada tanggal 31 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) herigen ukuran 2(dua) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1,5(satu koma lima) liter adalah sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	Kadar Etanol	13,52%	Minuman Beralkohol gol A<5%, gol B 5-20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Kadar Metanol	Negatif Metanol	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori Pangan	MA PPOMN 24/PA/05
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)				

- Bahwa minuman keras jenis arak mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni arak sebesar 13,52%% (tiga belas koma lima dua persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol dan juga saat Saksi MANTO Als ACHIN, Saksi MILIWATI dan Saksi SE KIAN Als AKIW meminum arak tersebut menyebabkan mabuk, kepala menjadi pusing serta sakit perut.

- Bahwa keterangan Ahli NURHASANAH, S.Farm., Apt binti Basri. (bidang hukum pangan), yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut:

- ❖ Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dimaksud Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sedangkan non IRTP adalah industri pangan selain definisi IRTP diatas, Untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan dan Penilaian Label Pangan. Setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukkan surat permohonan pendaftaran produk pangan ke Balai POM setempat atau secara online, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan Audit ke sarana produksi. Apabila dinilai telah memenuhi syarat, maka Balai POM setempat akan menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara online melalui sistem E-Registrasi Badan POM RI.
- ❖ Bahwa pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar persyaratan keamanan pangan sebelum diedarkan.
- ❖ Bahwa sesuai Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, mempertimbangkan dari proses pembuatan,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi penjualan dan peruntukan produk (target konsumen) maka Minuman beralkohol digolongkan sebagai Pangan Risiko Tinggi.

- ❖ Bahwa tempat pembuatan minuman alkohol jenis arak yang dilakukan oleh Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang berlokasi di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kurang layak untuk dijadikan kegiatan atau proses produksi minuman

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan serta tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia dan tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo Pasal 72 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *"yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, digunakan sebagai tempat membuat dan mengedarkan minuman jenis arak, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;

- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa oleh Tim Anggota Polres Bangka Selatan didapat informasi bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
2. Ragi : untuk bahan membuat arak
3. Air putih : untuk bahan membuat arak
4. 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
5. 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
6. 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
7. 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
8. Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
9. 1 (satu) kuali besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling
10. 1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

Kemudian dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;

- Bahwa sebelumnya Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter denga harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter denga total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter denga total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter denga total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinangv nomor:T-PP.01.04.10A.10A1.10.22.2671 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si pada tanggal 31 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) herigen ukuran 2(dua) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1,5(satu koma lima) liter adalah sebagai berikut :

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	Kadar Etanol	13,52%	Minuman Beralkohol gol A<5%, gol B 5-20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Kadar Metanol	Negatif Metanol	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori	MA PPOMN 24/PA/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pangan	
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)			

- Bahwa minuman keras jenis arak mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni arak sebesar 13,52%% (tiga belas koma lima dua persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol dan juga saat Saksi MANTO Als ACHIN, Saksi MILIWATI dan Saksi SE KIAN Als AKIW meminum arak tersebut menyebabkan mabuk, kepala menjadi pusing serta sakit perut.
- Bahwa keterangan Ahli NURHASANAH, S.Farm., Apt binti Basri. (bidang hukum pangan), yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dimaksud Pengawasan Obat dan Makanan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
 - ❖ Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dimaksud Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sedangkan non IRTP adalah industri pangan selain definisi IRTP diatas, Untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan dan Penilaian Label Pangan. Setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukkan surat permohonan pendaftaran produk pangan ke Balai POM setempat atau secara online, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan Audit ke sarana produksi. Apabila dinilai telah memenuhi syarat, maka Balai POM setempat akan menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara online melalui sistem E-Registrasi Badan POM RI.

- ❖ Bahwa pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar persyaratan keamanan pangan sebelum diedarkan.
- ❖ Bahwa sesuai Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, mempertimbangkan dari proses pembuatan, distribusi penjualan dan peruntukan produk (target konsumen) maka Minuman beralkohol digolongkan sebagai Pangan Risiko Tinggi.
- ❖ Pangan Olahan jenis Minuman Beralkohol (arak) tanpa izin edar tersebut beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi Minuman Beralkohol tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan.
- ❖ Apabila seseorang mengonsumsi Pangan Olahan jenis Minuman Beralkohol (arak) tanpa izin edar beresiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan Sarana Produksi Pangan Olahan jenis Minuman Beralkohol (arak) tersebut tidak terjamin telah memenuhi seluruh aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 yang meliputi lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemas, label, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumen dan pencatatan, pelatihan, penarikan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk serta pelaksanaan pedoman. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan tersebut tidak ada jaminan keamanan dan mutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

- ❖ Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan”. Selain itu minuman beralkohol sebagaimana minuman keras jenis arak tersebut termasuk katagori produk pangan Risiko Tinggi dan untuk menjamin keamanan mutu suatu produk pangan olahan sebelum beredar harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu oleh Badan POM
 - Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi bersama BRIPTU TIO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT dan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa rumah Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang beralamat di Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Selatan, tersebut digunakan sebagai tempat membuat/memproduksi dan mengedarkan minuman jenis Arak. tidak memiliki izin edar serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan membuat/memproduksi dan mengedarkan minuman jenis Arak;

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT, bahwa minuman jenis Arak tersebut yang dijual kepada konsumen, dimana minuman jenis Arak tersebut ditemukan oleh petugas di rumah tersebut merupakan minuman jenis Arak yang tidak memiliki izin edar. Dan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT menjelaskan juga, bahwa dalam melakukan kegiatan mengedarkan minuman jenis Arak tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan membuat/memproduksi minuman jenis Arak serta penjualannya juga tanpa surat izin edar dari BPOM;
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
 - b. 1 (satu) Drum Suling;
 - c. 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
 - d. 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
 - e. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram.

Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan Di Rumah Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang beralamat Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

2. TIO SUGISTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi bersama BRIPTU TIO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT dan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa rumah Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang beralamat di Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, tersebut digunakan sebagai tempat membuat/memproduksi dan mengedarkan minuman jenis Arak. tidak memiliki izin edar serta tidak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan membuat/memproduksi dan mengedarkan minuman jenis Arak;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT, bahwa minuman jenis Arak tersebut yang dijual kepada konsumen, dimana minuman jenis Arak tersebut ditemukan oleh petugas di rumah tersebut merupakan minuman jenis Arak yang tidak memiliki izin edar. Dan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT menjelaskan juga, bahwa dalam melakukan kegiatan mengedarkan minuman jenis Arak tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan membuat/memproduksi minuman jenis Arak serta penjualannya juga tanpa surat izin edar dari BPOM;
 - Diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
 - b. 1 (satu) Drum Suling;
 - c. 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
 - d. 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
 - e. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram.
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan Di Rumah Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang beralamat Jl. Air Lingga Rt 003/Rw 001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
3. MANTO Alias ACHIN Anak Dari NORI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan saksi dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas teman dimana Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebagai Produksi dan Penjual Minuman Jenis Arak miliknya kepada saksi;
 - Bahwa saksi Pengurus Vihara sejak Tahun 2006 Jalan Ampera RT. 002 RW. 003 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi jelaskan pertama – tama saksi menelepon Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT untuk membeli atau memesan Minuman jensi Arak tersebut. Kemudian Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT mengantarkan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung Minuman jenis Arak tersebut kepada saksi yang beralamat Jalan Ampera RT. 002 RW. 003 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT saksi sudah Lupa Tanggal dan Bulannya. Tetapi saksi sudah 2 kali membeli Arak tersebut. Yang Pertama sebanyak 1 (satu) buah Botol dengan ukuran 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Mililiter dan Kedua sebanyak 1 (satu) buah Botol dengan ukuran 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Mililiter;
 - Bahwa saksi jelaskan cara pembayaran Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT dengan cara Cash atau Tunai, dimana dibayar setelah Minuman jenis Arak tersebut sudah diantar kepada saksi;
 - Bahwa Harga Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebanyak 1 (satu) buah Botol dengan ukuran 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Mililiter dengan harga Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi jelaskan Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT saksi gunakan untuk masak makanan buat saksi sendiri dan untuk sembahyang;
 - Bahwa setahu saksi Usaha membuat/memproduksi serta menjual Minuman jenis Arak Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak memiliki surat izin dari mana pun. Dan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak pernah menunjukkan surat izinnya kepada saksi;
4. SEKIAN Alias AKIW Anak Dari LIONG CIN PHU (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan saksi dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas teman dimana Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebagai Produksi dan Penjual Minuman Jenis Arak miliknya kepada saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan saksi dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dimana Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebagai Produksi dan Penjual Minuman Jenis Arak miliknya kepada saksi;

- Bahwa Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT baru 3 (tiga) kali membeli Arak tersebut sbb:
 - Pertama pada Bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 600 (enam ratus) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 600 (enam ratus) Mililiter. Dengan harga Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Kedua pada Bulan Juli Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 600 (enam ratus) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 600 (enam ratus) Mililiter. Dengan harga Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Ketiga pada Bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) Buah Botol dengan ukuran 600 (enam ratus) Mililiter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 600 (enam ratus) Mililiter. Dengan harga Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa cara pembayaran Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT dengan cara Cash atau Tunai, dimana dibayar setelah Minuman jenis Arak tersebut sudah diantar kerumah saksi yang beralamat di Jalan Air Medang RT. 009 RW. 005 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT saksi gunakan untuk saksi Konsumsi/minum sendiri dan untuk masak makanan buat saksi sendiri serta untuk sembahyang;
 - Bahwa setahu saksi Usaha membuat/memproduksi serta menjual Minuman jenis Arak Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak memiliki surat izin dari mana pun. Dan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak pernah menunjukkan surat izinnya kepada saksi
5. MILIWATI ANAK DARI THAN TJHUN TJHIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan saksi dengan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas teman dimana Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebagai Produksi dan Penjual Minuman Jenis Arak miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan pertama – tama saksi menelepon Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT untuk membeli atau memesan Minuman jensi Arak tersebut. Kemudian saksi langsung mengambil Minuman jenis Arak tersebut kerumah Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang beralamat Jl. Air Lingga Rt 003/001 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Bulan Juni Tahun 2022. Saksi baru 1 (satu) kali membeli Arak tersebut. Sebanyak 5 (lima) buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter;
- Bahwa Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Bulan Juni Tahun 2022. Saksi baru 1 (satu) kali membeli Arak tersebut. Sebanyak 5 (lima) buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter;
- Bahwa Harga Minuman jenis Arak yang saksi beli dari Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT sebanyak Sebanyak 5 (lima) buah Botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi Minuman Jenis Arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000.- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Perbotol;
- Bahwa setahu saksi Usaha membuat/memproduksi serta menjual Minuman jenis Arak Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak memiliki surat izin dari mana pun. Dan Sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT tidak pernah menunjukkan surat izinnya kepada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Ahli yang npada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SATRIADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Memiliki Keahlian tersebut sejak tahun 2012 diangkat menjadi Jabatan Fungsional Umum sebagai Pengawas Barang Beredar dan Jasa. Saya sudah pernah diminta keterangan selaku Ahli pada perkara pidana

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tahun 2012. Permintaan bantuan Ahli datang dari POLDA Kep. Bangka Belitung;

- Bahwa Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dalam pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan arga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan di wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa Alkohol arak ini termasuk kedalam jenis golongan B di atas 5 %, jika pelaku usahanya sebagai pengecer atau penjual langsung perizinannya di keluarkan oleh pemerintahan kabupaten/kota, apabila pelaku usahanya sebagai Distributor itu kewenangan pusat yang direkomendasikan oleh provinsi dan sudah diverifikasi oleh kabupaten;
- Bahwa sebelum mengedarkan Minuman Beralkohol setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam hal ini untuk peizinan Badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseorangan atau persekutuan, Surat penunjukan sebagai sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol, Tanda Daftar gudang (TDG), Menerapkan standar K3L, Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat, Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya , Melaporkan penunjukan Pengecer atau Penjual Langsung dan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan mengacu pada Permndag Ri No.26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan;
- Bahwa saya jelaskan bahwa berdasarkan sertifikat pengujian nomor :T-PP.01.04.10A.10A1.10.22.2671 tanggal 14 Oktober 2022 diketahui bahwa hasil pengujian Minuman Beralkohol jenis arak tersebut memiliki kadar Etanol 13,52 persen. Minuman Beralkohol yang memiliki kadar etanol sebesar 13,52 persen dapat termasuk dalam golongan B sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5 persen, B 5-20 persen, dan C 20-55 persen;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada lampiran

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



I.7.A.I maka Penyelenggaraan Perizinan Minuman beralkohol digolongkan Perizinan Minuman minuman beralkohol tingkat resiko tinggi;

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang di diproduksi tidak memenuhi persyaratan teknis dan perizinan dalam berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak termasuk di dalam kategori Minuman beralkohol golongan B dimana kadar Etanol 5% sd 20% yang diatur didalam Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa menurut ahli, pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha Perdagangan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUP MB), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Kegiatan yang dilakukan oleh sdr. TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT ANAK DARI SAK YONG tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan tidak memiliki perizinan dan produk yang diedarkan tersebut tidak terjamin standar keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat;

2. NURHASANAH, S.Farm., Apt binti Basri. (bidang hukum pangan), yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dimaksud Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sedangkan non IRTP adalah industri pangan selain definisi IRTP diatas, Untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan dan Penilaian Label Pangan. Setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukan surat permohonan pendaftaran produk pangan ke Balai POM setempat atau secara online, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan Audit ke sarana produksi. Apabila dinilai telah memenuhi syarat, maka Balai POM setempat akan menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara online melalui sistem E-Registrasi Badan POM RI;

- Bahwa pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar persyaratan keamanan pangan sebelum diedarkan.
- Bahwa sesuai Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, mempertimbangkan dari proses pembuatan, distribusi penjualan dan peruntukan produk (target konsumen) maka Minuman beralkohol digolongkan sebagai Pangan Risiko Tinggi.
- Bahwa tempat pembuatan minuman alkohol jenis arak yang dilakukan oleh Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT yang berlokasi di Jalan Air Lingga RT.003 RW.001 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kurang layak untuk dijadikan kegiatan atau proses produksi minuman;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan serta tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia dan tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anggota polisi Polres melakukan penggrebrekan tempat pembuatan atau produksi minuman beralkohol jenis arak milik Terdakwa anggota polisi Polres

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebrekan tempat pembuatan atau produksi minuman beralkohol jenis arak milik;

- Bahwa Saya mulai melakukan kegiatan memproduksi dan menjual minuman keras jenis arak di rumah saya sejak bulan Juni sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut:
 1. Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
 2. Ragi : untuk bahan membuat arak
 3. Air putih : untuk bahan membuat arak
 4. 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
 5. 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uap sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
 6. 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
 7. 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
 8. Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
 9. 1 (satu) kualiti besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling
 10. 1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling
- Bahwa dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;
- Bahwa Minuman jenis arak yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa tidak mempunyai label atau tidak ada penjelasan di botol yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama maupun alamat serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat namun hanya dikemas dengan jerigen maupun botol bekas aqua dan bolesa. Dan Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman keras jenis arak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen arak;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SEKIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
- b. 1 (satu) Drum Suling;
- c. 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
- d. 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
- e. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompur Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;

- ✓ Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
- 2) Ragi : untuk bahan membuat arak
- 3) Air putih : untuk bahan membuat arak
- 4) 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
- 5) 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
- 6) 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
- 7) 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
- 8) Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
- 9) 1 (satu) kuali besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling
- 10) 1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

- ✓ Bahwa dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;

- ✓ Bahwa Minuman jenis arak yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa tidak mempunyai label atau tidak ada penjelasan di botol yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama maupun alamat serta keterangan lain

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat namun hanya dikemas dengan jerigen maupun botol bekas aqua dan bolesa. Dan Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman keras jenis arak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen arak;

- ✓ Bahwa Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	Kadar Etanol	13,52%	Minuman Beralkohol gol A<5%, gol B 5-20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Kadar Metanol	Negatif Metanol	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori Pangan	MA PPOMN 24/PA/05
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)				

- ✓ Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Pertama Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau Kedua Pasal 106 Ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Ketiga Primair Pasal 135 jo Pasal 72 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Subsidiar Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih salah satu Pasal yang terbukti sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Pelaku usaha;*
2. *Unsur memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Ad.1. Unsur Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi TRY SUTRISNO dan Saksi YOBINDRA OKNANDA (keduanya Tim Anggota Polres Bangka Selatan) melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di saksikan Saksi SEPIN Als AMEN selaku Ketua RT di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi, 1 (satu) Drum Suling, 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram;
- b. Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis arak di rumahnya sejak bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan bahan dan alat yang digunakan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Beras yang sudah menjadi Nasi : untuk bahan membuat arak
 - 2) Ragi : untuk bahan membuat arak
 - 3) Air putih : untuk bahan membuat arak
 - 4) 1 (satu) Drum suling : untuk menyuling bahan fermentasi yang sebelumnya sudah dibuat
 - 5) 1 (satu) selang suling : untuk mengairi uang sulingan dari drum suling ke jerigen untuk menyimpan arak yang sudah jadi
 - 6) 11 (sebelas) ember besar warna hijau : digunakan untuk melakukan fermentasi bahan Beras, Ragi dan Air putih
 - 7) 1 (satu) peralatan kompor gas : untuk memasak bahan fermentasi
 - 8) Tabung gas : untuk bahan bakar memasak bahan fermentasi untuk menjadi arak
 - 9) 1 (satu) kuali besar : untuk pendingin penyulingan yang di letakkan di atas drum suling

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



10)1 (satu) pengaduk dari kayu : digunakan untuk mengaduk bahan yang saat di fermentasi dan saat bahan di suling

- c. Bahwa dalam pembuatan arak tersebut pertama Terdakwa mencampur ragi dan nasi di dalam ember besar warna hijau, lalu dibiarkan selama 5 hari, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam campuran ragi dan nasi lalu dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu Terdakwa memasak bahan campuran ragi, nasi dan air di dalam drum suling selama 4 jam, pada saat dimasak tersebut uap nya di aliri dari selang ke dalam jerigen dan uap yang dimasukkan kedalam jerigen tersebut merupakan arak yang telah siap untuk dijual;
- d. Bahwa Minuman jenis arak yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa tidak mempunyai label atau tidak ada penjelasan di botol yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama maupun alamat serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat namun hanya dikemas dengan jerigen maupun botol bekas aqua dan bolesa. Dan Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman keras jenis arak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen arak;
- e. Bahwa Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- f. Bahwa Saksi MANTO Als ACHIN telah membeli arak dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran dan jenis yang sama yaitu 1 (satu) buah botol dengan ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Saksi MILIWATI telah membeli arak dari Terdakwa sekitar bulan juni 2022 sebanyak 5 (lima) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi SE KIAN Als AKIW telah membeli arak dari terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juli 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) buah botol dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) Liter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 1,5 (satu koma lima) Liter dan 1 (satu) buah botol dengan ukuran 600(enam ratus) mililiter yang berisi minuman jenis arak sebanyak 600(enam ratus) mililiter dengan total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan pertama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- ✓ 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
- ✓ 1 (satu) Drum Suling;
- ✓ 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
- ✓ 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
- ✓ 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TJHIN FUNG NGIT Als ANGIT Anak dari SAK YONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Memproduksi, dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Ember Plastik warna hijau yang berisi bahan pembuatan arak yang sedang di fermentasi;
 - 1 (satu) Drum Suling;
 - 1 (satu) Buah Peralatan Kompor Gas Merk Rinai;
 - 1 (satu) Jerigen yang berisi Minuman beralkohol Jenis Arak;
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Ukuran 3 (tiga) Kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)